



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 354 TAHUN : 1991
SERI : D NO.352

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT
I BALI NOMOR 621 TAHUN 1991

TENTANG

HARGA ECERAN TERTINGGI MINYAK TANAH DI
PANGKALAN-PANGKALAN DI PROPINSI DAERAH
TINGKAT I BALI

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan pengumuman Menteri Pertambangan dan Energi Republik Indonesia tanggal 10 Juli 1991 Nomor 07.PM/32/M.PE/1991 yang didasarkan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 10 Juli 1991 Nomor 30 Tahun 1991 dipandang perlu untuk meninjau kembali Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 13 Nopember 1990 Nomor 519 Tahun 1990 tentang Harga Eceran Tertinggi Minyak Tanah di Pangkalan-Pangkalan di Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
 - b. bahwa berhubung dengan hal tersebut huruf a, dipandang perlu menetapkan kembali Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tentang Harga Eceran Tertinggi Minyak Tanah di Pangkalan-Pangkalan di Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5

- Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 10 Juli 1991 Nomor 30 Tahun 1991 tentang Harga Jual Eceran Dalam Negeri Bahan Bakar Minyak Bumi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG HARGA ECERAN TERTINGGI MINYAK TANAH DI PANGKALAN-PANGKALAN DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

Pasal 1

Menetapkan Harga Eceran Tertinggi Minyak Tanah per liter di Pangkalan-Pangkalan Minyak Tanah di Propinsi Daerah Tingkat I Bali sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Pasal 2

Mewajibkan semua pengusaha pangkalan untuk memasang mencantumkan harga minyak tanah yang mudah dilihat oleh umum di tempat penjualan masing-masing.

Pasal 3

Menugaskan kepada para Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II se-Bali untuk mengawasi pelaksanaan Keputusan ini.

Pasal 4

- (1) Keputusan ini berlaku surut mulai tanggal 12 Juli 1991.
- (2) Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 13 Nopember 1990 Nomor 519 Tahun

1990 tentang Harga Eceran Tertinggi Minyak Tanah di Pangkalan-pangkalan di Propinsi Daerah Tingkat I Bali, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : Denpasar.

Pada tanggal : 23 September
1991.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

NIP. 130222536.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Menteri Koordinator Bidang Ekuin Republik Indonesia di Jakarta.
3. Menteri Pertambangan dan Energi Republik Indonesia di Jakarta.
4. Menteri Perhubungan Republik Indonesia di Jakarta.
5. Menteri Perdagangan Republik Indonesia di Jakarta.
5. Direktur Utama Pertamina di Jakarta.
6. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
7. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
8. Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan Darat Propinsi Bali di Denpasar.
10. Kepala Kantor Wilayah Departemen Perdagangan Propinsi Bali di Denpasar.
11. Pimpinan Pertamina Unit Pemasaran V Cabang

- Denpasar
di Denpasar.
12. Bupati Kepala Daerah Tingkat II se-Bali.
 13. Walikota Administratif Denpasar di Denpasar.
 14. Ketua Kadin Bali di Denpasar.
 15. Ketua Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi di Denpasar.

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Bali
Nomor : 354 Tanggal : 25
Nopember 1991 Seri : D
Nomor : 352.

Sekretaris Wilayah/Daerah

Tingkat I Bali,

ttd.

Drs. DEWA MADE BERATHA.

PEMBINA UTAMA
MADYA
NIP.010049857.